

PEDOMAN FASILITASI PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengharmonisasian, dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” dan Pasal 63 menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Sedangkan dalam pasal 99A menyebutkan bahwa “Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum”.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.PR.01.03 Tahun 2020 perihal Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada masa pandemi virus covid-19 kegiatan rapat tatap muka tidak disarankan, sehingga proses pengharmonisasian dilakukan secara jarak jauh.

Selanjutnya untuk mendukung program pemerintah dalam meminimalisir penggunaan pemakaian kertas dalam rangka mewujudkan Green Word, maka sudah seharusnya Kantor Wilayah Hukum dan Ham Sumbar mendukung program tersebut melalui pengembangan aplikasi harmonisasi rancangan peraturan daerah yang dinamakan “E-PERDA RANCAK”. Aplikasi elektronik pengharmonisasi rancangan peraturan

daerah dalam rangka mewujudkan perda yang responsif, harmonis, terencana, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-

undangan yang di bentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1133 Tahun 2018); dan

Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, juga terdapat surat edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

3. Prosedur Harmonisasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah hasil rapat Panitia Antarperangkat Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarperangkat Daerah.
- b. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan Pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi harmonisasi rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan meng-upload surat permohonan beserta kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
 - a) Naskah akademik;
 - b) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;
 - c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah;
 - d) Propemperda/Izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;

- e) Peraturan daerah induk (jika rancangan peraturan daerah yang dilakukan pengharmonisasian adalah rancangan peraturan daerah perubahan); dan
- f) Surat persetujuan substansi dari pemerintah pusat (khusus untuk peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah).

pengiriman berkas secara online dilakukan setelah menyetujui form pernyataan kesahihan dan keaslian dokumen persyaratan.

- 2) Pemeriksaan administratif, dilakukan pada saat permohonan pengharmonisasian pada aplikasi dinyatakan lengkap oleh petugas aplikasi pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap, petugas aplikasi dapat menentukan jadwal rapat pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.
- 3) Analisis konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Analisis konsepsi terdiri dari kegiatan:
 - a. Rapat Pra Harmonisasi
Rapat pra harmonisasi dilakukan oleh Perancang Peraturan perundang-undangan sesuai Pokja (Kelompok Kerja) atau zonasi tanggungjawab peraturan daerah. Rapat harmonisasi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
 - b. Penyusunan tanggapan rancangan peraturan daerah.
Penyusunan tanggapan rancangan peraturan daerah merupakan kegiatan untuk menghasilkan dokumen tanggapan kumulatif perancang berdasarkan hasil rapat Pra Harmonisasi. Tanggapan rancangan peraturan daerah disusun oleh perancang paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak rapat pra harmonisasi diselenggarakan.

- 4) Rapat pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan wakil dari:
 - a) perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
 - b) perangkat daerah terkait;
 - c) instansi vertikal lain terkait; dan
 - d) peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.

Rapat pengharmonisasian dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- 5) Penyusunan Notulensi hasil Rapat pengharmonisasian, dilakukan oleh JFU pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak rapat pengharmonisasian diselenggarakan. Notulensi hasil rapat pengharmonisasian yang telah ditandatangani atau diparaf oleh kepala Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di-upload paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penandatanganan dokumen notulensi.
- 6) Perbaikan dan pengiriman kembali rancangan peraturan daerah hasil rapat pengharmonisasian, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengusul berdasarkan notulensi hasil rapat pengharmonisasian. Rancangan peraturan daerah yang telah diperbaiki berdasarkan hasil harmonisasi dibubuhi paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Daerah dari wakil peserta rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Perbaikan dan pengiriman kembali rancangan peraturan daerah dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen notulensi diterima. Pengiriman kembali rancangan peraturan daerah dilakukan dengan meng-upload berkas rancangan hasil harmonisasi melalui akun harmonisasi pemerintah daerah pada aplikasi harmonisasi rancangan peraturan daerah.
- 7) Pemeriksaan kembali rancangan peraturan daerah, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen perbaikan rancangan peraturan daerah diterima.

- 8) Paraf persetujuan pada Rancangan Peraturan Daerah dan penyusunan surat selesai harmonisasi, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Surat selesai harmonisasi disusun oleh JFU pada Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumbar dengan dibubuhi paraf persetujuan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Daerah. Surat selesai harmonisasi menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.
- 9) Pengiriman Surat Selesai Harmonisasi dan rancangan peraturan daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada pemerintah daerah pembrakarsa dilakukan dengan cara meng-upload pada aplikasi harmonisasi peraturan daerah, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pembubuhan paraf persetujuan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penandatanganan surat selesai harmonisi oleh Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumbar dilakukan. Surat selesai harmonisasi ditembuskan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (sebagai laporan).

Dalam hal terdapat kondisi khusus maka disesuaikan dengan kebijakan Kantor Wilayah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB II

PROSEDUR PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

